



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN (III)**

**J A K A R T A  
SELASA, 12 AGUSTUS 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

Suryani

**ACARA**

Pengucapan Putusan (III)

**Selasa, 12 Agustus 2008, Pukul 09.30 – 10.05 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |                                      |           |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.    | (Ketua)   |
| 2) | Dr. Harjono, S.H., M.CL              | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H.    | (Anggota) |
| 4) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum       | (Anggota) |
| 5) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |
| 6) | Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H, M.S | (Anggota) |
| 7) | Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M     | (Anggota) |
| 8) | Maruarar Siahaan, S.H.               | (Anggota) |
| 9) | I Dewa Gede Palguna, S.H.M.H         | (Anggota) |

**Panitera Pengganti**

**Fadzlun Budi, SN, S.H.M.Hum**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon :**

- **Suryani**

**DPR-RI**

- **Rudi Rohmansyah (Tim Biro HUKum Setjen DPR-RI)**
- **Dwi Prihartomo (Tim Biro HUKum Setjen DPR-RI)**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik Saudara-Saudara sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan atau pengucapan putusan dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Kita mulai Dengan perkenalan, saya persilakan mulai dari Pemohon siapa saja yang hadir dalam sidang ini, silakan.

**2. PEMOHON : SURYANI**

Terima kasih Majelis, Ketua Majelis sidang yang saya hormati. Nama saya Suryani, alamat kampung Tubli Nomor 35 RT. 13 RW. 05 Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang Banten.

**3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh, Banten, tetangga ya? Sekarang saya persilakan DPR.*

**4. DPR : DWI PRIHARTOMO (TIM BIRO HUKUM SETJEN DPR-RI)**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, kami dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, saya Dwi Prihartomo ditemani dengan Bapak Rudi Rohmansyah.

Terima kasih.

**5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, dari Pemerintah, masih di jalan makanya kita tunggu lima menit. Sambil sidang saja, nanti kalau dia datang kita persilakan untuk masuk.

Jadi Saudara-Saudara sekalian, terutama Saudara Pemohon, dan Saudara yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat, ini adalah sidang yang terakhir untuk membacakan atau mengucapkan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada lagi pembahasan. Tadi pengantar

hanya pengenalan maksudnya siapa yang hadir saja. Sesudah putusan ini diucapkan atau dibacakan, final tidak ada lagi upaya hukum yang berkaitan dengan pengujian undang-undang seperti yang diajukan oleh Pemohon ini.

Saya akan membacakan pengantarnya, kemudian langsung nanti secara bergiliran akan dibacakan pertimbangan hukum, duduk perkara tidak dibaca lagi karena sudah pernah dibaca dalam sidang terdahulu atau setidaknya dianggap sudah pernah dibaca, dilanjutkan nanti amar dan penutup.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 19/PUU-VI/2008**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**  
**ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Suryani**, agama Islam; pekerjaan buruh; kewarganegaraan Indonesia; alamat Kp. Tubui Nomor 35 RT. 13/05 Desa/Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

    Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

    Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

**6. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasan pasal tersebut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi atau pokok permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK).

[3.4] Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pengujian undang-undang, Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasan atas pasal tersebut terhadap UUD 1945, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian

undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian atas norma undang-undang yang bersifat umum, bukan berupa hak yang bersifat privat (*subjektief-recht*), meskipun yang mengajukan permohonan adalah perorangan. Dengan demikian, dalam setiap pengujian undang-undang, yang dimaksud dengan kerugian konstitusional yang tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagaimana dimaksud dengan huruf e di atas, harus diartikan bahwa:

- a. seandainya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu tidak ada maka Pemohon tidak akan pernah mengalami kerugian hak konstitusional;
- b. seandainya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ditiadakan maka kemungkinan kerugian bagi pihak-pihak lain tidak akan terjadi.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, maka dalam menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- a. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang diajukan;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya, telah dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama yang berbunyi, "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*" karena Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasannya, adalah bertentangan dengan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945:

- Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*";
- Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*" Ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
- Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ayat (2) berbunyi, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

Dikatakan bertentangan dengan konstitusi karena hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon untuk "bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agama" agar dapat menjadi umat beragama yang beriman sempurna dan mencapai tingkatan takwa



menurut ajaran agama Pemohon yaitu agama Islam, telah "*dibatasi*" oleh negara melalui UU Peradilan Agama tersebut.

[3.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Juli 2008 Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan ahli dan/atau saksi namun Pemohon menyampaikan tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan ahli dan/atau saksi dalam perkara ini.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan serta dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat:

1. bahwa Pemohon telah memenuhi syarat subjek sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yakni sebagai perorangan warga negara;
2. bahwa secara *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, yakni:
  - a. bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
  - b. bahwa Pemohon menganggap sebagai warga negara yang beragama Islam yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama karena merasa dibatasi kebebasannya untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh dan lengkap (*kaffah*);
  - c. bahwa kerugian konstitusional dimaksud meskipun tidak secara spesifik dan aktual tetapi setidaknya-tidaknya secara potensial akan terjadi;
  - d. bahwa kerugian konstitusional dimaksud memang disebabkan oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasan pasal tersebut;
  - e. bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, potensi kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## **7. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD**

[3.14] Menimbang, selanjutnya, sepanjang mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon dan inkonstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, Mahkamah akan mempertimbangkan dan memberi penilaian bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon yang diajukan di persidangan.

### **Pokok Permohonan**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah merasa dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama dan Penjelasan pasal tersebut. Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama berbunyi, *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah"* karena hak konsitusional Pemohon untuk "bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agama" agar dapat menjadi umat beragama yang beriman sempurna dan mencapai tingkatan takwa menurut ajaran agama Pemohon, yaitu agama Islam, telah "dibatasi" oleh negara melalui UU Peradilan Agama tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa UU Peradilan Agama dibuat pembentuk undang-undang berdasar kewenangan konstitusional yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.

- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
- Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 berbunyi, *"Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang"*.

Ketentuan pasal-pasal tersebut jelas menentukan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung terdiri atas empat lingkungan peradilan yang mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945] sesuai dengan latar belakang sejarah dan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara termasuk kompetensi absolut untuk masing-masing lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, oleh Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang.

[3.16] Menimbang bahwa antara posita dan petitum Pemohon menunjukkan ketidaksesuaian. Pemohon dalam petitumnya meminta pencabutan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tentang kompetensi absolut Peradilan Agama, sedangkan di dalam positanya meminta penambahan wewenang agar cakupan dan lingkup kompetensinya diperluas mencakup hukum Islam yang lain termasuk hukum pidana (*jinayah*). Terhadap permohonan yang demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang menambah kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, karena Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK berwenang menguji

konstitusionalitas undang-undang dan menyatakan tidak mengikat secara hukum apabila telah terbukti undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, baik dalam pengujian materil maupun formil. Mahkamah hanya dapat bertindak sebagai *negative legislator* dan sama sekali tidak berwenang untuk menambah isi peraturan atau menjadi *positive legislator*.

[3.17] Menimbang selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menurut Pemohon merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi khususnya Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas jelas menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan, yang ruang lingkup dan batas kompetensinya ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, pengaturan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.18] Menimbang, Pemohon mendalilkan pula bahwa hukum Islam dengan semua cabangnya termasuk hukum pidana (*jinayah*) harus diberlakukan di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan Pemohon juga mendalilkan bahwa setiap penganut agama yang sah di Indonesia dapat meminta kepada negara untuk memberlakukan hukum agamanya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu*". Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku

ataupun ras. Jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama sama sekali tidak mengurangi hak dan kebebasan Pemohon untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

**8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

**4. KONKLUSI**

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;

[4.2] bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

**5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Selasa dua belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Moh. Mahfud MD, HM. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, H. Harjono, Maruarar Siahaan, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan H. Abdul Mukthie Fadjar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti.

Terakhir halaman sembilan belas 3.8 menimbang yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian atas norma undang-undang yang bersifat umum bukan yang berupa hak yang bersifat privat (*subjektief recht*), baik dengan demikian koreksi telah dilakukan.

**KETUK PALU 1X**

Dan dengan ini Saudara-Saudara sekalian putusan ini telah resmi dibacakan atau diucapkan selanjutnya sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.05 WIB**